



**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 24 TAHUN 2010  
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN REVOLVING OBAT-OBATAN  
DAN BAHAN PAKAI HABIS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan maka pelaksanaan Revolving, obat-obatan dan bahan habis pakai untuk rawat jalan, rawat inap dan persalinan di puskesmas dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kota perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 918/Menkes/Per/I/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/SK/IX/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 918/Menkes/Per/I/1993;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2003 Seri C Nomor 01 Tanggal 24 Pebruari 2003);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2003 Seri E Nomor 03 Tanggal 24 Pebruari 2003);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVOLVING OBAT-OBATAN DAN BAHAN PAKAI HABIS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
6. Unit Pelayanan Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelayanan Kesehatan pada semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah dibawah Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Laboratorium, Instalasi Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Jamkesda.

7. Pengelola Obat adalah tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
8. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
10. Tim Teknis Pelaksana Revolving Fund Sistem obat-obatan dan Bahan Pakai Habis adalah Tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi, pengadaan obat dan bahan pakai habis yang dibutuhkan oleh Puskesmas agar senantiasa terjamin ketersediaannya.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan fungsional yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
12. Puskemas Pembantu adalah Puskesmas yang dilayani oleh tenaga paramedis.
13. Revolving adalah Revolving obat-obatan dan bahan pakai habis.
14. Revolving adalah modal awal yang diberikan dan digulirkan, yang berlangsung secara terus menerus dalam bentuk obat-obatan dan bahan pakai habis.
15. Modal awal adalah modal yang diberikan dalam bentuk obat-obatan untuk digulirkan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
16. Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk biologi.
17. Bahan pakai habis adalah bahan yang dipergunakan untuk tindakan medis dan tidak dapat difungsikan kembali.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman ini adalah untuk memberi arah pelaksanaan revolving, agar obat dan bahan pakai habis selalu tersedia di setiap Puskesmas, sehingga:
  - a. puskesmas dapat memberikan obat kepada pasien sesuai dengan standar pengobatan;
  - b. pemberian obat sesuai kebutuhan dengan tetap mengacu pada penggunaan obat rasional;

- c. puskesmas tidak mengalami kekosongan obat; dan
  - d. obat yang tersedia dan tidak digunakan dapat segera direlokasi melalui instalasi farmasi dan alat kesehatan untuk diganti dengan obat lain yang dibutuhkan.
- (2) Tujuan ditetapkan pedoman ini agar revolving obat dan bahan pakai habis dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada umumnya.

**BAB III**  
**MODAL AWAL**

**Pasal 3**

- (1) Modal awal pada dasarnya adalah bantuan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Balikpapan.
- (2) Besarnya modal awal Puskesmas dirinci berdasarkan pada besarnya rekapitulasi penggunaan obat-obatan setiap tahunnya dan nilai nominalnya akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Modal awal digulirkan, dicatat dan dilaporkan secara periodik.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN REVOLVING**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan**

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggara revolving adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Puskesmas, Instalasi Farmasi dan alat kesehatan.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan revolving dibentuk Tim Teknis Pelaksanaan Revolving Fund Sistem obat-obatan di Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. mengelola bantuan dan penyertaan modal obat-obatan;
  - b. menyelenggarakan pengadaan dan distribusi obat dan bahan pakai habis; dan
  - c. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan revolving di Puskesmas.
- (3) Instalasi Farmasi dan alat kesehatan sebagai unsur Tim revolving mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kebutuhan obat dan bahan pakai habis secara periodik dan menyerahkannya ke Tim Revolving;
  - b. menerima, mencatat dan menyerahkan dana dari Puskesmas untuk diteruskan ke Bendahara Revolving di Dinas Kesehatan; dan
  - c. menyerahkan obat dan bahan pakai habis ke Puskesmas sesuai dengan nota pesanan dengan Surat Bukti Barang Keluar.

- (4) Puskesmas adalah sebagai pelaksana penyelenggara revolving di wilayah kerjanya.

**Bagian Kedua**  
**Puskesmas Pelaksana Revolving**  
**Pasal 5**

- (1) Puskesmas Pelaksana Revolving sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), meliputi:
1. Puskesmas Klandasan Ilir;
  2. Puskesmas Karang Rejo;
  3. Puskesmas Teritip;
  4. Puskesmas Lamaru;
  5. Puskesmas Manggar;
  6. Puskesmas Batakan;
  7. Puskesmas Sepinggan;
  8. Puskesmas Gunung Bahagia;
  9. Puskesmas Damai;
  10. Puskesmas Prapatan;
  11. Puskesmas Gunung Sari Ilir;
  12. Puskesmas Mekar Sari;
  13. Puskesmas Karang Jati;
  14. Puskesmas Gunung Samarinda;
  15. Puskesmas Batu Ampar;
  16. Puskesmas Karang Joang;
  17. Puskesmas Muara Rapak;
  18. Puskesmas Baru Ilir;
  19. Puskesmas Pembantu Sidodadi;
  20. Puskesmas Sidomulyo;
  21. Puskesmas Margomulyo;
  22. Puskesmas Baru Tengah;
  23. Puskesmas Kariangau;
  24. Puskesmas Margasari;
  25. Puskesmas Telaga Sari;
  26. Puskesmas Sumber Rejo;
  27. Puskesmas Pembantu Graha Indah; dan
  28. Puskesmas Pembantu KM 5,5.
- (2) Kepala Dinas membentuk Tim Komite Farmasi dan Terapi yang ditetapkan Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyusun formularium obat dan standar pengobatan.
- (3) Apabila Tim Komite Farmasi dan Terapi belum terbentuk maka seleksi dan penentuan jenis obat-obatan dan bahan habis pakai dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan.

**BAB V**

**PENGELOLAAN REFOLVING DAN BAHAN PAKAI HABIS**

**Pasal 6**

- (1) Pengadaan obat dan bahan pakai habis di Puskesmas dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada Dinas.
- (2) Sistem pengadaan obat-obatan Revolving Fund System mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Jumlah, jenis obat-obatan dan bahan pakai habis yang diterima oleh Pihak Ketiga diserahkan kepada Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan untuk didistribusikan ke Puskesmas.
- (2) Pengeluaran obat-obatan dan bahan pakai habis dicatat dan direkapitulasi oleh pengelola obat.

#### **Pasal 8**

- (1) Penetapan Harga Jual Obat dan Bahan Pakai Habis Puskesmas berdasarkan pada harga pokok pembelian ditambah keuntungan 10% sampai dengan 15%.
- (2) Harga Pokok Penjualan adalah harga jual Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan yaitu harga pokok pembelian dari distributor (termasuk pajak) ditambah 5 %.

### **BAB VI BENDAHARA, KASIR DAN PENGELOLA OBAT**

#### **Pasal 9**

- (1) Bendahara Revolving ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Bendahara Revolving sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menerima dan mencatat pemasukan dana dari Kasir Apotik;
  - b. menyimpan dana revolving pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas; dan
  - c. melaporkan kegiatan pengeluaran dalam pembukuan secara periodik.

#### **Pasal 10**

- (1) Kasir sebagai pembantu bendahara secara rutin memungut dan menyerahkan biaya dari loket obat.
- (2) Kasir ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas .
- (3) Kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan daftar harga jual obat dan bahan pakai habis Puskesmas;
  - b. meneliti secara cermat resep yang diterima dan memperhitungkan harga jualnya;
  - c. menerima dan mencatat penerimaan uang berdasarkan Harga Jual Puskesmas dari pasien dan memberikan tanda pelunasannya sesuai dengan kemampuan pembayaran pasien; dan
  - d. menyerahkan keseluruhan uang penerimaan bersama bukti pelunasan kepada Bendahara Revolving.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengelola obat ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

- (2) Pengelola Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyimpan dan mengeluarkan obat di gudang atau ruang obat;
  - b. mencatat penerimaan dan pengeluaran obat-obatan dan bahan pakai habis;
  - c. membuat usulan pengadaan obat yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas; dan
  - d. mengeluarkan obat berdasarkan resep dan tanda pelunasan dari Kasir Apotik.

## **BAB VII PASIEN ASKES DAN KELUARGA MISKIN**

### **Pasal 12**

- (1) Kebutuhan obat bagi pelayanan kesehatan keluarga miskin diperoleh dari buffer stok pusat/provinsi dan kekurangannya ditambahkan melalui dana kapitasi gakin di puskesmas.
- (2) Pelayanan kebutuhan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Askes dengan Kartu Kuning yang diperhitungkan secara kapitasi.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Pedoman Pelaksanaan Revolving obat-obatan dan bahan pakai habis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Nomor : TU/1541/SK/RFS/IX/2004 tanggal 25 Oktober 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### **Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada Tanggal : 10 November 2010


**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**Cap/Ttd**

**IMDAAD HAMID**

Diundangkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 11 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**



**H. HERU BAMBANG, SE.MM**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19570214 198403 1 005**

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 24**  
**SERI E NOMOR 24 TANGGAL 11 NOVEMBER 2010**